

# JURNAL KOMPILEK

## Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi

*M. Pudjihardjo/  
Muhammad Ichwan*

**ANALISIS PENGARUH UPAH, BIAYA BAHAN BAKU,  
NILAI PRODUKSI, MODAL DAN LAMANYA USAHA  
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA  
INDUSTRI KECIL KENDANG SENTUL DI KOTA BLITAR**

*Retno Murnisari*

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASURANSI  
JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 RAYON MADYA  
WLINGI BLITAR**

*Sandi E. Suprajang*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN  
MENGAMBIL KEPUTUSAN MEMBELI RUMAH  
(Studi pada Perumahan Wisma Indah Kota Blitar)**

*Muniroh*

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA**

*Madjid Ridwan/  
Yudhanta S.Kreshna/  
Citra Nurhayati*

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS  
KOMPUTER TERHADAP KUALITAS INFORMASI  
(Survey Pada Bank Umum di Kabupaten Bangkalan)**

*Iklima Fithri A.*

**PENGARUH PIMPINAN YANG EFEKTIF TERHADAP  
SEMANGAT KERJA PEGAWAI PADA KPRI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

*Iwan Setya Putra/  
Syafni Usriyati*

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
AKUNTANSI DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN  
OBAT PADA RUMAH SAKIT SYUHADA HAJI BLITAR**

[Vol 3, No. 2]

Hal. 1 - 105

Desember 2011

ISSN 2088-6268

Diterbitkan oleh:  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESUMA NEGARA BLITAR  
Jl. Mastrip 59 Blitar 66111, Telp./Fax : (0342) 802330/813788  
Email : [info@stieken.ac.id](mailto:info@stieken.ac.id)**

[STIE KESUMA NEGARA BLITAR]

# **JURNAL KOMPILEK**

## **Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi**

### **Daftar Isi:**

- |   |   |
|---|---|
| <i>M. Pudjihardjo/<br/>Muhammad Ichwan</i>                        | <b>ANALISIS PENGARUH UPAH, BIAYA BAHAN BAKU,<br/>NILAI PRODUKSI, MODAL DAN LAMANYA USAHA<br/>TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI<br/>KECIL KENDANG SENTUL DI KOTA BLITAR<br/>(Hal. 1 – 11)</b> |
| <i>Retno Murnisari</i>  | <b>ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASURANSI JIWA<br/>BERSAMA BUMIPUTERA 1912 RAYON MADYA WLINGI<br/>BLITAR<br/>(Hal. 12 – 28)</b>   |
| <i>Sandi E. Suprajang</i>   | <b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN<br/>MENGAMBIL KEPUTUSAN MEMBELI RUMAH<br/>(Studi pada Perumahan Wisma Indah Kota Blitar)<br/>(Hal. 29 – 39)</b>   |
| <i>Muniroh</i>  | <b>PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PELAKSANAAN<br/>Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak<br/>pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama<br/>(Hal. 40 – 56)</b>  |
| <i>Madjid Ridwan/<br/>Yudhanta S.Kreshna/<br/>Citra Nurhayati</i> | <b>ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS<br/>KOMPUTER TERHADAP KUALITAS INFORMASI<br/>(Survey Pada Bank Umum di Kabupaten Bangkalan)<br/>(Hal. 57 – 68)</b>  |
| <i>Iklima Fithri A.</i>   | <b>PENGARUH PIMPINAN YANG EFEKTIF TERHADAP<br/>SEMANGAT KERJA PEGAWAI PADA KPRI UNIVERSITAS<br/>BRAWIJAYA MALANG<br/>(Hal. 69 – 79)</b>   |
| <i>Iwan Setya Putra/<br/>Syafni Usriyati</i>                      | <b>EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI<br/>AKUNTANSI DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN OBAT<br/>PADA RUMAH SAKIT SYUHADA HAJI BLITAR<br/>(Hal. 80 – 105)</b>   |

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**

**Muniroh**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeçwara  
Malang

**Abstract :** To realize the self assessment system required taxpayer compliance itself. In fact in Indonesia shows the level of taxpayer compliance is low, it is seen in non optimal ratio of tax revenue or Indonesian tax is still low in the Asean Region. The low level of compliance encourages the Bureau of Internal Revenue to make earnest efforts and continuous. Therefore need to be analyzed to determine the effect of Tax Compliance Tax Investigation And Implementation Of Tax Revenue, in order to know whether the tax revenue due to the many compliant taxpayers or the taxpayers were paying taxes because of the tax audit. After analysis using the method of partial regression analysis on corporate taxpayers by tax officials who have already done the task of checking it is known that adherence factor of greater significance to the level of tax revenue when compared with the implementation of the tax audit. This suggests that the level of taxpayer compliance has been successful in increasing tax revenue.

**Keyword:** *Compliance, Inspection, Revenue, Taxes.*

**I. PENDAHULUAN**

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara tersebut berasal dari penjualan sumber daya alam, laba perusahaan BUMN, hibah dan sumbangan dari luar negeri, pajak dan lain-lain.

Pada awal tahun 1983 sejak dimulainya reformasi perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada petugas pajak, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system*, Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Kenyataannya di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih rendah di Kawasan Asean. Rendahnya tingkat kepatuhan ini mendorong pihak DPJ untuk melakukan upaya upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Dalam sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, pemeriksaan pajak merupakan pilar dari penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan bukan untuk menetapkan besarnya pajak terutang, akan tetapi Surat Ketetapan Pajak dapat timbul akibat dari pelaksanaan pemeriksaan pajak (Gunadi, 2002 dalam Wicaksono, 2010). Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan *deterrent effect* kepada Wajib Pajak sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih baik ditahun-tahun mendatang sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa besarnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pemeriksaan pajak. Sehingga menarik untuk diketahui apakah penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dan faktor pelaksanaan pemeriksaan pajak. Berdasarkan hal di

atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama".

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Pratama Bojonagara Bandung.

## **II. TELAAH LITERATUR**

### **Pajak**

#### ***Pengertian Pajak***

Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja dalam Ilyas dan Burton (2004:5) bahwa: "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dalam definisi tersebut dicantumkan istilah Iuran Wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah "paksaan". Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsure paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

### **Kepatuhan**

Menurut Sofa (2008), Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai: "Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005:5) sebagaimana dikutip Wicaksono (2010) menyatakan bahwa:

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Sofa (2008) ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil". Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

### **Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 sebagai mana dikutip Wicaksono (2010), wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c) SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d) Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak;
  - (1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  - (2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **Pemeriksaan Pajak**

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, system pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self assessment. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan system self assessment, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijaksanaan perpajakan. (Suandy, 2008:93)

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki fiskus sesuai Pasal 29 Undang-Undang KUP. Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa. (Ilyas dan Burton, 2004:66).

Definisi Pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang KUP sebagaimana dikutip Ilyas dan Burton, (2004:66) adalah: "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak**

Suandy (2008:98) menyatakan bahwa jenis pemeriksaan pajak terdiri atas:

- a) Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b) Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c) Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- d) Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak yang dilakukan.
- e) Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

### **Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Suandy (2008:94) menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk:

- a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  - (1) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - (2) Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
  - (3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
  - (4) Surat pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen pajak.
  - (5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi.
- b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
  - (1) Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
  - (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - (3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - (5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

- (6) Pencocokkan data dan atau keterangan.
- (7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- (8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- (9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai 8.

### **Metode Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak pada dasarnya tidak berbeda dengan pemeriksaan akuntan public, hanya saja pemeriksaan pajak lebih memfokuskan pemeriksaan secara mendalam terhadap bidang-bidang yang diragukan kebenarannya, dan pemeriksaan pajak mempunyai kewenangan untuk mencari dan mengalihkan pendapatan yang tersembunyi diluar pembukuan (Suandy, 2000:131)

Menurut Suandy (2000:131) Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Mengevaluasi, yaitu menilai kelengkapan surat pemberitahuan termasuk lampiran-lampiran.
- (2) Menganalisis, yaitu kegiatan pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka pada surat pemberitahuan neraca, dan daftar laba rugi, antara lain dengan cara membandingkan laporan keuangan wajib pajak dengan tahun-tahun sebelumnya, analisis rasio dan analisis penyimpangan.
- (3) Mentrasir angka angka dan dokumen yaitu dilakukan dengan penelusuran pemeriksaan sesuai dengan urutan jejak pemeriksaan (audit trail) yang meliputi dokumen intern dan ekstern.

### **Laporan Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak bila terdapat perbedaan antara surat pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan. Menurut Suandy (2000:135) Pelaksanaan pemeriksaan secara operasional pada dasarnya meliputi kegiatan untuk:

- (1) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Wajib Pajak dalam hal surat pemberitahuan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar.
- (2) Mengawasi dan membina kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Menguji kelengkapan dan kebenaran materiil dari pengisian surat pemberitahuan.
- (4) Menentukan kepastian tentang keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dalam wicaksono (2010) Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan meliputi :

- (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.  
SKPKB dapat diterbitkan apabila :
  - (a) Jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.
  - (b) SPT tidak disampaikan tepat waktu, setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
  - (c) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wicaksono, 2010)

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan dan membuat hipotesis sebagai berikut :


Ha<sub>1</sub> : Kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Ha<sub>2</sub> : Pelaksanaan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### Model Hipotesis

**Gambar 1**

**Model Hipotesis**



Keterangan:

-----> : Pengaruh secara parsial

## III. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian korelasional. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26) penelitian korelasional adalah: "Penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih". Dalam hal ini peneliti berusaha mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan.

### B. Peubah dan Pengukuran

Peubah menurut Sutrisno Arikunto (2006:116) adalah: "Gejala penelitian yang bervariasi". Variabel-variabel yang mendukung dalam pembahasan masalah ini adalah:

#### 1) Peubah Bebas (*Independent*)

Silalahi (2003:46) mendefinisikan peubah bebas (*independent variabel*) adalah: "Variabel yang menjelaskan/ mempengaruhi variabel yang lain". Adapun peubah bebas dalam penelitian ini adalah:

##### a) Kepatuhan Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai jumlah kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar PPh Pasal 25 dan melaporkan SPT Masa beserta SSP tepat waktu ke KPP Pratama Bojonagara Bandung setiap bulan mulai bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2010.

Item dari faktor ini adalah:

- (1) Menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment*
- (2) Melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir Tahun Pajak
- (3) Melunasi hutang pajak
- (4) Wajib Pajak mematuhi norma-norma
- (5) Wajib Pajak mematuhi ketentuan umum dan tata cara perpajakan

##### b) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (X<sub>2</sub>)

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak didefinisikan sebagai Serangkaian kegiatan

untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Item dari faktor ini adalah:

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang mendapat pendidikan teknis
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara cermat dan seksama
- (3) Pelaksanaan didahului dengan persiapan yang baik
- (4) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh
- (5) Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat
- (6) Laporan disusun secara ringkas dan jelas
- (7) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan berbagai faktor perbandingan, nilai absolut dari perbandingan, sifat dari penyimpangan, petunjuk adanya penyimpangan, pengaruh penyimpangan, hubungan dengan permasalahan lainnya

2) Peubah Terikat (*Dependent*)

Silalahi (2003:46) mendefinisikan peubah terikat (*dependent variabel*) adalah: "Variabel yang dijelaskan/dipengaruhi variabel bebas". Peubah terikat dalam penelitian ini adalah: Penerimaan Pajak Badan (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak, yaitu jumlah penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Bojonagara Bandung mulai bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2010. Item dari variabel ini adalah:

- a) Pembayaran Pajak dilakukan tepat waktu
- b) Peningkatan jumlah WP yang melaporkan Pajak
- c) Penurunan Besarnya Pajak Terutang terhadap realisasi pajak
- d) Penurunan Jumlah Penerbitan STP untuk masing-masing WP
- e) Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
- f) Tercapainya Target Penerimaan Pajak
- g) Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak

Menurut Jogiyanto (2004) pengukuran (*measurement*) adalah pemberian nilai properti dari suatu obyek. Setelah konsep dapat didefinisikan untuk dapat diukur, maka diperlukan alat untuk mengukurnya yaitu yang disebut dengan skala. Untuk mengukur variabel digunakan skala Likert.

Jawaban yang diberikan oleh responden, diberi nilai yang merefleksikan secara konsisten dari sikap responden, yakni dengan pemberian skala pada jawaban kuesioner yang diajukan pada responden. Jawaban dari responden akan diberi skor yaitu:

- a) Jawaban Sangat Setuju (A) diberi skor 5
- b) Jawaban Setuju (B) diberi skor 4
- c) Jawaban Cukup Setuju (C) diberi skor 3
- d) Jawaban Tidak Setuju (D) diberi skor 2
- e) Jawaban Sangat Tidak Setuju (E) diberi skor 1

**C. Populasi dan Sampel**

Populasi menurut Silalahi (2003:58) adalah: "Suatu kumpulan yang menjadi unsur dari mana sampel itu diambil". Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, dengan jumlah 81 karyawan.

Mengingat tidak semua karyawan terkait langsung dalam pemeriksaan pajak, maka penelitian ini akan dilakukan berdasarkan sampel. Sampel menurut Silalahi (2003:60) merupakan: "Sebagian dari populasi yang berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil suatu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar".

Jenis teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang dilakukan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu di dalam pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Syarat khusus pengambilan sampel tersebut yaitu :

1. Karyawan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.



2. Karyawan sudah pernah melakukan pemeriksaan pajak terutama untuk wajib pajak badan selama 4 tahun terakhir (2007-2010).

Sampel dalam penelitian ini adalah Karyawan Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang bertugas dan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang berjumlah 44 dengan rincian:

1. Seksi pemeriksaan 17 orang
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, sebesar 6 orang
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, sebesar 8 orang
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, sebesar 7 orang
5. Seksi Penagihan sebesar 6 orang

Fokus data yang diamati adalah kepatuhan wajib pajak yang berbentuk badan. Dipilihnya fokus ini karena Wajib Pajak Badan merupakan wajib pajak yang memiliki potensi untuk peningkatan penerimaan pajak. Disamping itu dipilihnya sampel wajib pajak badan karena wajib pajak badan lebih legal dan perusahaan lebih profesional dalam penyampaian data keuangan, sehingga dalam memudahkan sistem pemeriksaan pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh di area kerja KPP Pratama Bojonagara Bandung terdapat 229.485. Wajib pajak, yang terdiri dari 19.711 wajib pajak badan, 207.768 wajib pajak pribadi, dan 2.000 wajib pajak bendaharawan.

#### D. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis I dan II digunakan alat analisis regresi berganda. Rumus regresi berganda diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_i$$

- $Y_1$  = Penerimaan Pajak  
 $X_1$  = Kepatuhan Wajib Pajak  
 $X_2$  = Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak  
 $\beta_0$  = Bilangan konstanta  
 $\beta_1$  = Pengaruh variabel  $X_1$   
 $\beta_2$  = Pengaruh variabel  $X_2$   
 $e_i$  = eror/ kesalahan

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial, dilakukan dengan alat uji t, yang berfungsi menguji signifikansi pengaruh *variable independent* dengan *variable dependen* secara parsial dengan  $\alpha = 5\%$ . Adapun rumus uji t adalah:

$$t = \frac{b_i}{s_{b_i}} \dots \dots \text{Sudjana (2001:111)}$$

Keterangan:

- $t$  = nilai t  
 $b_i$  = koefisien regresi.  
 $s_{b_i}$  = galat baku koefisien  $b_i$

Uji signifikan untuk hipotesis menggunakan alat uji t dengan pengujian sebagai berikut:

Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel  $H_0$  ditolak

Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel  $H_0$  diterima (Silalahi, 2003:87)

#### IV. HASIL DAN ANALISIS PENGUJIAN

##### Kepatuhan Wajib Pajak

Data kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari SPT yang disampaikan secara tepat waktu dapat diketahui dari jumlah SPT masa dan SSP yang disampaikan tepat waktu oleh Wajib Pajak. Perubahan prosentase terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 65,01% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 2008, dimana penekanan pada kualitas administrasi perpajakan sehingga administrasi pajak semakin mapan, yang salah satu dampaknya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam setiap pembayaran pajak, Wajib Pajak diharuskan membayar sesuai dengan jumlah pajak yang telah dihitung sendiri. Apabila pajak yang dibayar lebih

kecil dari jumlah pajak yang terutang maka Wajib Pajak harus melunasi hutang pajaknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

### **Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa, dan dalam menjalankan tugas pemeriksa pajak harus penuh pengabdian kepada negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak. Pemeriksa juga harus bersifat independen (mandiri) dalam menjalankan tugas pemeriksaan, artinya kedudukan pemeriksa bebas dari pengaruh orang yang merupakan bagian dari objek pemeriksaan dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Pemeriksa pajak juga harus bertindak objektif dan lugas, objektif dapat diartikan bahwa pemeriksa pajak tidak ikut terlibat dalam aktivitas objek yang diperiksa (Wajib Pajak), sedangkan lugas dapat diartikan bahwa pemeriksa pajak melaporkan hasil temuan pemeriksaan pajak apa adanya tanpa berusaha menutupi faktor yang ada atau mempunyai motif tertentu atau ada kepentingan pribadi.

Hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). KKP adalah sarana atau media untuk melaporkan atau menuangkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak yang nantinya akan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, harus berdasarkan pada bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pemeriksaan selalu diakhiri dengan pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, pembuatan laporan itu merupakan suatu keharusan. Laporan ini mencerminkan watak dan profesionalisme pemeriksa. Selain itu, dalam laporan ini akan diketahui kekurangan yang ditemui oleh pemeriksa dalam pembukuan. Laporan pemeriksaan dibuat oleh pemeriksa pajak melalui pembahasan terlebih dahulu sampai dengan laporan final. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak yang dibuat oleh pemeriksa pajak, akan dibuat suatu produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak.

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak**

##### **a) Pembayaran Pajak**

Setiap Wajib Pajak diharuskan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-undang menentukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya merupakan batas pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun sarana untuk membayar pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar kewajiban pajaknya pada tahun 2007 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 1 :

**Tabel 1**

#### **Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>WP Badan yang membayar pajak</b>
1	2007	656
2	2008	728
3	2009	762
4	2010	834

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

##### **b) Pelaporan Pajak**

Pelaporan pajak yang dilakukan tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Undang-undang menentukan batas pelaporan pajak atau penyampaian pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, batas pelaporan ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- i Untuk SPT Masa, Wajib Pajak wajib menyampaikan atau melaporkannya selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

- ii Untuk SPT Tahunan, Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan atau melaporkannya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah masa pajak tahunan tersebut berakhir atau tanggal 30 April tahun berikutnya.

Jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2007 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 2 :

**Tabel 2**

**Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT**

Tahun	WP Badan aktif	Yang Melapor	Persentase
2007	1.857	1.098	59,12%
2008	1.913	1.245	65,08%
2009	1.924	1.362	70,79%
2010	1.966	1.451	73,80%

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

c) Pajak Terutang

Dalam setiap pembayaran pajak, Wajib Pajak diharuskan membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan jumlah pajak yang telah dihitung sebesar-besarnya atau dengan kata lain pajak yang dibayar sesuai dengan jumlah pajak yang terutang (pada masa pajak yang terutang dalam satu tahun).

**2) Target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan**

Penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara setiap tahunnya selalu meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

**Tabel 3**

**Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan**

Tahun	Keterangan	Jumlah
2007	Rencana	Rp 15.675.493.725
	Realisasi	Rp 17.244.950.860
2008	Rencana	Rp 18.364.879.258
	Realisasi	Rp 19.724.057.747
2009	Rencana	Rp 20.123.602.500
	Realisasi	Rp 21.750.263.250
2010	Rencana	Rp 21.689.963.654
	Realisasi	Rp 23.641.144.192

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

**Analisis Data**

**a. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif jawaban responden berdasarkan kuesioner dapat dilihat berikut ini :

**1) Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_1$ )**

Hasil distribusi frekuensi responden untuk jawaban atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berikut ini.

**Tabel 4**  
**Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_1$ )**

No	Item	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu	Setuju	Sangat setuju
1	Wajib pajak badan menghitung dan memperhitungkan kewajiban perpajakannya berdasarkan sistem <i>self assessment</i>					
	Jumlah Jawaban			1	4	27
	Prosentase (%)			3,1	12,5	84,4
2	Wajib pajak badan selalu menyetor secara tepat waktu atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.					
	Jumlah Jawaban	1	8	11	11	1
	Prosentase (%)	3,1	25	34,4	34,4	3,1
3	Pelaporan SPT tahunan PPh Badan selalu dilakukan tepat waktu paling lama empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak					
	Jumlah Jawaban		6	13	7	6
	Prosentase (%)		18,8	40,6	21,9	18,8
4	Wajib pajak badan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan					
	Jumlah Jawaban		2	3	12	15
	Prosentase (%)		6,2	9,4	37,5	46,9
5	Wajib pajak badan selalu menyajikan laporan keuangan fiskalnya secara benar					
	Jumlah Jawaban	6	6	12	7	1
	Prosentase (%)	18,8	18,8	37,5	21,9	3,1
6	Dalam hal terdapat hutang pajak, wajib pajak badan selalu melunasi hutang pajaknya dengan tepat waktu					
	Jumlah Jawaban	3	11	16	2	
	Prosentase (%)	9,4	34,4	50,0	6,2	
7	Wajib Pajak badan selalu mematuhi norma-norma perpajakan					
	Jumlah Jawaban	2	8	17	5	5
	Prosentase (%)	6,2	25,0	53,1	15,6	15,6
8	Wajib Pajak badan selalu mematuhi ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya					
	Jumlah Jawaban	1	6	22	3	
	Prosentase (%)	3,1	18,8	68,8	9,4	

## 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )

Hasil distribusi frekuensi jawaban responden untuk variabel pemeriksaan pajak dapat dilihat berikut ini :

**Tabel 5**  
**Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (X<sub>2</sub>)**

No	Item	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu	Setuju	Sangat setuju
1	Dalam hal pelaporan SPT Tahunannya, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka harus dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak					
	Jumlah Jawaban			5	11	16
	Prosentase (%)			15,6	34,4	50,0
2	Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah mendapat pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak.					
	Jumlah Jawaban			6	8	18
	Prosentase (%)			18,8	25,0	56,2
3	Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan data internal dan eksternal, identifikasi masalah, analisa kualitatif dan kuantitatif.					
	Jumlah Jawaban			5	5	22
	Prosentase (%)			15,6	15,6	68,8
4	Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan secara cermat dan seksama.					
	Jumlah Jawaban				14	18
	Prosentase (%)				43,8	56,2
5	Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada alat bukti yang cukup.					
	Jumlah Jawaban			1	15	16
	Prosentase (%)			3,1	46,9	50,0
6	Laporan Hasil Pemeriksaaan Pajak merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan harus disusun secara lengkap dan jelas.					
	Jumlah Jawaban				13	19
	Prosentase (%)				40,6	59,4
7	Selain memberikan kepastian hukum, pemeriksaan pajak bertujuan juga untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak					
	Jumlah Jawaban		2	4	10	16
	Prosentase (%)		6,2	12,5	31,2	50,0
8	Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pemeriksaan pajak diberikan beban target penerimaan pajak					
	Jumlah Jawaban	2	2	11	11	6
	Prosentase (%)	6,2	6,2	34,4	34,4	18,8
9	Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak selalu mengedepankan koreksi positif yang besar dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.					
	Jumlah Jawaban	1	10	12	8	1
	Prosentase (%)	3,1	31,2	37,5	25,0	3,1

### 3) Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Distribusi frekuensi jawaban responden untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6**  
**Distribusi Frekuensi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)**

No	Item	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu	Setuju	Sangat setuju
1	Penerimaan dari hasil pemeriksaan wajib pajak badan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak.					
	Jumlah Jawaban	1	4	13	14	
	Prosentasen	3,1	12,5	40,6	43,8	
2	Selalu terdapat peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahunnya dari hasil pemeriksaan pajak					
	Jumlah Jawaban	1	2	18	10	1
	Prosentasen	3,1	6,2	56,2	31,2	3,1
3	Wajib pajak badan yang diperiksa selalu menyetujui hasil pemeriksaan dengan produk akhir pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak					
	Jumlah Jawaban	1	10	17	4	
	Prosentasen	3,1	31,2	53,1	12,5	
4	Wajib pajak badan yang menyetujui hasil pemeriksaan selalu melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sebelum jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam surat ketetapan pajak.					
	Jumlah Jawaban	1	9	14	7	1
	Prosentasen	3,1	28,1	43,8	21,9	3,1
5	Penerimaan dari wajib pajak badan memberikan sebagian besar kontribusi dalam tercapainya target penerimaan pajak					
	Jumlah Jawaban		2	12	11	7
	Prosentasen		6,2	37,5	34,4	21,9
6	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Badan selalu diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak secara signifikan					
	Jumlah Jawaban		7	16	9	
	Prosentasen		21,9	50,0	28,1	
7	Penerbitan STP untuk wajib pajak badan mempengaruhi tercapainya realisasi target penerimaan pajak secara signifikan					
	Jumlah Jawaban		10	19	3	
	Prosentasen		31,2	59,4	9,4	

#### b. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis I dan II digunakan alat uji t. Adapun hasil analisis parsial dengan alat uji t dapat dilihat berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.983	4.102		.240	.812
total x1(Kepatuhan wp)	.491	.097	.642	5.055	.000
total x2 (Pksn Pem Pajak)	.207	.100	.264	2.075	.047

a. Dependent Variable: total y(Penerimaan Pajak)

Keterangan:

$t_{\text{tabel}} : 2,045 (\alpha=5\%)$

Hasil uji t untuk Kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 5,055 dengan signifikansi alfa sebesar  $0,00 < 0,05$ , sehingga dikatakan Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan pajak. Hasil uji t untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2,075 dengan signifikansi alfa sebesar  $0,047 < 0,05$  sehingga dikatakan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda dan perusahaan yang diteliti adalah

$$\text{Penerimaan pajak (Y)} = 0,983 + 0,491 \text{ Kepatuhan Wajib Pajak} + 0,207 \text{ Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak}$$

Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,983 menyatakan bahwa jika Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah 0, maka secara statistik nilai penerimaan pajak adalah 0,983.
- 2) Nilai koefisien regresi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,491 yang berarti secara statistik setiap peningkatan 1 satuan Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan Penerimaan pajak sebesar 0,491. Nilai koefisien regresi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sebesar 0,207 menunjukkan bahwa secara statistik, setiap peningkatan 1 satuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,207.

Dari hasil analisis tersebut maka hipotesis I dan II diterima karena variabel Kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan hasil regresi berganda juga dapat diketahui adanya pengaruh secara simultan antara Kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan pajak yang ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini :

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	255.567	2	127.783	17.951	.000 <sup>a</sup>
Residual	206.433	29	7.118		
Total	462.000	31			

a. Predictors: (Constant), total x2 (Pksn Pem Pajak), total x1(Kepatuhan wp)

b. Dependent Variable: total y(Penerimaan Pajak)

Keterangan:

F tabel : 3,32 ( $\alpha = 5\%$ )

Dari hasil uji F didapat  $F_{hitung}$  adalah 17,951 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$  ; ditolak dan  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ ; diterima. Artinya secara bersama-sama variabel Kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ ) dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak ( $Y$ ).

Adapun besarnya pengaruh secara simultan dapat dilihat dari nilai  $R^2$  sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 <sup>a</sup>	.553	.522	2.668

Dari tabel di atas di dapat nilai  $R^2$  sebesar 0,553 yang artinya dengan memasukkan variabel Kepatuhan wajib pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ke dalam model regresi dapat diketahui bahwa 55,3% perubahan Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Kepatuhan wajib pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 44,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain adalah pertumbuhan jumlah wajib pajak, perkembangan dunia usaha, yang meningkatkan jumlah wajib pajak badan, pertumbuhan pendapatan kena pajak dari wajib pajak, besarnya tarif pajak badan dan pribadi.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

#### **1) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berpengaruhnya kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak karena kepatuhan wajib pajak akan mendorong dilaporkannya kewajiban pajak badan secara benar, tepat waktu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat seiring dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Pentingnya kepatuhan wajib pajak juga karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi ketika wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu, maka penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan semakin besar.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko, (2006:32) bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno 1994 dalam Jatmiko (2006:32) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Soemarso 1998 dalam Jatmiko (2006:32) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche 1980 dalam Jatmiko (2006:32) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika dilihat dari nilai beta ( $\beta$ ) dari faktor kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan dengan pemeriksaan pajak, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih memberikan pengaruh dominan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dipahami, mengingat wajib pajak adalah sumber pendapatan pajak, sedangkan system perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System*, yang lebih



memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung, dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Disinilah peran kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu perlunya dipelajari upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dan manfaat pembayaran pajak, menumbuhkan budaya perilaku senang membayar pajak secara tepat waktu, dan lain-lain.

## **2) Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan uji parsial (*uji t*), disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Berpengaruhnya pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak karena peranan pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak akan dapat ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak merupakan sarana pendukung tidak langsung bagi pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (M.S-HIT, 2001, p.8 dalam Wicaksono, 2010). Dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan pajak mempunyai peran dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai yang dilakukan Samtiyas (2006), Pongtuluran (2010), yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak.

## **3) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara bersama-sama (*simultan*), artinya kepatuhan wajib pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya, untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena kedua komponen tersebut memiliki keterkaitan secara langsung bagi penerimaan pajak badan. Namun mengingat besarnya pengaruh secara bersama-sama dalam penelitian ini masih menunjukkan banyaknya variabel lain yang turut mempengaruhi penerimaan pajak. Variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang tidak diamati dalam penelitian ini antara lain adalah pertumbuhan jumlah wajib pajak, perkembangan dunia usaha, yang meningkatkan jumlah wajib pajak badan, pertumbuhan pendapatan kena pajak dari wajib pajak, besarnya tarif pajak badan dan pribadi. Oleh diharapkan fiskus sebagai aparat yang mengelola pajak negara diharapkan dapat memperhatikan hal tersebut misalnya dengan cara meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, meningkatkan pelayanan pajak, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memahami perpajakan, menghitung dan melakukan konsultasi pajak.

Untuk itu dalam kaitannya meningkatkan penerimaan pajak, sebaiknya fiskus tidak hanya memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan pajak, namun juga perlunya pendayagunaan SDM fiskus, untuk meningkatkan pelayanan pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan public (Loekman Sutrisno 1994 dalam Jatmiko 2006:31).

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan alat uji *t* diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, secara parsial.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan alat uji *t* diketahui bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, secara parsial.

Adapun keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada fiskus (aparat pajak) saja, dan tidak dilakukan ke wajib pajak, sehingga tidak dapat memahami kepatuhan wajib pajak ditinjau pendapat wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya juga menggunakan sampel dari wajib pajak, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel bebas lain yang mempengaruhi penerimaan pajak, seperti pertumbuhan jumlah wajib pajak, perkembangan dunia usaha, yang meningkatkan jumlah wajib pajak badan, pertumbuhan pendapatan kena pajak dari wajib pajak, besarnya tarif pajak badan dan pribadi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto , Suharsimi**, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Cetakan Ketigabelass, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Burton, Richard dan Ilyas, Wirawan**, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Refisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro , Nur dan Supomo, Bambang**, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho**, 2006, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Program Studi Magister Akuntansi. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. [www.google.com/kepatuhanwajibpajak.pdf](http://www.google.com/kepatuhanwajibpajak.pdf). diakses 30 Maret 2011.
- Jogiyanto**, 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Cetakan Pertama, Edisi 2004/2005. BPFE, Yogyakarta.
- Pongtuluran, Sanda Agita**, 2010, *Pengaruh Kepatuhan wajib pajak dan Pemeriksaan pajak Terhadap Jumlah Penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur*. Thesis petra Chistian university. [http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe dg 16178.html](http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_16178.html). Diakses 26 Juni 2011.
- Samtiyas, Angga**. 2006. *Analisa Pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan dan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Surabaya Simokerto*. <http://repository.petra.ac.id/5578>. Diakses 26 Juli 2011.
- Silalahi, Gabriel Amin**, 2003, *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*, Cetakan Pertama, CV. Citramedia, Sidoarjo.
- Sofa**, 2008, *Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan pajak internasional*. [www.massofa.wordpress.com/pengertian-administrasi perpajakan kepatuhan dan pajak internasional](http://www.massofa.wordpress.com/pengertian-administrasi_perpajakan_kepatuhan_dan_pajak_internasional), 5 Februari 2008, diakses 22 April 2011.
- Suandy, Early**, 2000, *Hukum Pajak*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Early**, 2008, *Perencanaan Pajak*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudjana**, 2002, *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti*, Edisi Ketiga, Cetak ulang kedua, Edisi Revisi, PT. Tarsito, Bandung.
- Wicaksono, Banu**, 2010, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)*.